



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"
dan

PEMOHON II, umur 26, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 16 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini,



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1977 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan **XXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida,

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah para pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah asli Surat Keterangan Domisili Nomor **XXXXX** tertanggal 02 April 2015 yang memuat nama-nama secara kolektif termasuk nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P);

Bahwa bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah benar penduduk Desa **XXXXX**, Surat Keterangan tersebut dibuat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXX**, Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1977 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan yang menyaksikan perkawinan para Pemohon adalah saksi sendiri dan **SAKSI I**, dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih hidup bersama, rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak;

1. **SAKSI I XXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi dan Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1977 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dengan mahar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama **SAKSI** hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, rukun dan harmonis dan tidak ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1977 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, karena para pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/istbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman 144, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, saksi yang diajukan para Pemohon didepan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



persidangan yaitu **SAKSI II** dan **SAKSI I XXXXX**, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara bidang perkawinan serta telah pula memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang dekat para Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri dan hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon memang benar adanya karena para Pemohon masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1977 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan yang menyaksikan pernikahan para Pemohon adalah **SAKSI** dan **SAKSI I XXXXX**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak-anak;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1977 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu **SAKSI** dan **SAKSI I XXXXX**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi serta kepentingan hukum



lainnya, maka demi kemaslahatan para pemohon dan anak para Pemohon, karenanya menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول** Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Agustus 1977

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08



Agustus 1977, di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi.SHI.,MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

ZUNAYA, S.Ag

ZAHA HANAFAI, SHI.,MH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftar	Rp.	30.000,-
2.	an	Rp.	50.000,-
3.	Biaya	Rp.	100.000,-
4.	Proses	Rp.	5.000,-
5.	Biaya	Rp.	6.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal.Penetapan No.0011/Pdt.P/2015/PA.SS



Panggilan				
Biaya				
Redaksi				
Biaya				
Meterai				
Jumlah	Rp.	191.000,-		

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)